



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648
Http : www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 31/KPTS/170/IX/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Surat Fraksi – Fraksi DPRD Kota Batam tentang Usulan Keanggotaan Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
 2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
 3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
 4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan ini .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



NURYANTO

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	MUHAMMAD KAMALUDDIN	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3.	RUSLAN M ALI WASYIM, SH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4.	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5.	HENDRIK	KETUA	F- PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
6.	NINA MELLANIE, B.Bus., MM	WAKIL KETUA	F- PARTAI GOLKAR
7.	THOMAS ARIHTA SEMBIRING, S. Sos	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8.	TOHAP ERIKSON PASARIBU, SH	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9.	ASNAWATI ATIQ, SE., MM	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
10.	ARLON VERISTO	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
11.	H. DJOKO MULYONO, SH., MH	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
12.	MUHAMMAD RUDI, ST	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
13.	WERTON PANGGABEAN, SH., MH	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
14.	SITI NURLAILLAH, ST., MT	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	MUHAMMAD SYAFEI, A.Md	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	H. SAHRUL	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	EDWARD BRANDO, SH	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
18.	Ir. RUBINA SITUMORANG	ANGGOTA	F- PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19.	TAN A TIE	ANGGOTA	F- DEMOKRAT - PSI

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO